



PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	BALTASAR GAJANG Alias BEL Alias TASAR ; Rokat ;
Tempat lahir	:	49 tahun / 5 Mei 1963 ;
Umur/tanggal lahir	:	Laki- Laki ;
Jenis kelamin	:	Indonesia ;
Kebangsaan/	:	Rokat, Desa Golo Ndele, Kecamatan Kota
Kewarganegaraan	:	Komba, Kabupaten Manggarai Timur ;
Tempat tinggal	:	Katolik ;
Agama	:	Petani ;
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Ruteng, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 ;

5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, SH.**, Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Ranaka Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 11 Maret 2013, Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.RUT. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa/Penasihat Hukumnya, serta Replik maupun Dupliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Maret 2013, NO.REG.PERK. PDM-13/RTENG/Epp.2/02/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **BALTASAR GAJANG** Alias **BEL** Alias **TASAR**, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tahun 2013, bertempat di lokasi persawahan Ranalapas milik korban Maria Goreti Paul terletak di Desa Golo Ndele, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Maria Goreti Paul, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terjadinya perselingkuhan antara terdakwa dengan korban dan dari perselingkuhan tersebut menghasilkan seorang bayi, yang dirawat oleh keluarga korban di kampung Ndeik. Bahwa terdakwa datang ke pondok korban yang jaraknya \pm 25 meter dari pondoknya, untuk menyuruh korban mengambil anak tersebut, yang berada di kampung Ndeik (rumah keluarga korban) guna dibawa ke kampung Rokat (rumah keluarga terdakwa), tetapi korban menolak kalau pergi sendiri, korban maunya pergi bersama-sama dengan terdakwa mengambil anak bayi tersebut, sehingga saat itu terdakwa berupaya berulang kali meminta dan memohon korban, tetapi korban tetap tidak mau. Akhirnya terdakwa berhenti membujuk korban, dan memutuskan untuk pulang kembali ke pondoknya, dan sesampai di pondoknya, terdakwa mengambil sebatang tombak yang belum ada gagangnya dan sebuah rotan, kemudian mulai membakar ujung tombak tersebut, setelah panas terdakwa masukan ke dalam rotan dengan sekuat tenaga hingga tertanam kuat dalam rotan, setelah itu terdakwa mengasa tombak tersebut di batu asa hingga tajam. Bahwa setelah selang waktu \pm 15 menit sejak terdakwa pulang dari pondok korban tersebut, ternyata terdakwa memutuskan untuk kembali ke pondok korban, dengan membawa tombak tersebut ;

Bahwa sesampainya di pondok korban, terdakwa melihat korban sedang duduk di bale-bale diluar pondok. Kemudian dengan tenang terdakwa memegang bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri, sambil berkata “kau pergi ambil anak itu sudah” tetapi korban tidak menjawab, sehingga ketika itu juga terdakwa langsung menikam pinggang kiri korban dengan menggunakan tombak yang dipegang pada tangan kanannya sebanyak 1 kali, lalu korbanpun bangun berdiri berlari menuju persawahan berupaya menyelamatkan diri, sehingga terdakwa mengejarnya. Sesampainya di persawahan terdakwa menghadang korban dari arah depan lalu menikam perut bagian kiri korban dengan menggunakan tombak, lalu dicabut dan menikam lagi perut bagian tengah korban sebanyak 1 kali, namun korban tidak jatuh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, korban tetap berdiri dengan posisi kedua tangannya berpegang pada tangan terdakwa, lalu berusaha berjalan menuju pondoknya ;

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (jenazah) No.39.b/i/Pusk/2013 tanggal 9 Januari 2013 dari Puskesmas Borong, yang dibuat oleh dr. Zakaria Januar Pinantyo, dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan mayat korban Maria Goreti Paul ditemukan perlukaan pada bagian perut dan punggung jenazah akibat bersentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BALTASAR GAJANG Alias BEL Alias TASAR, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tahun 2013, bertempat di lokasi persawahan Ranalapas milik korban Maria Goreti Paul terletak di Desa Golo Ndele, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Maria Goreti Paul, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terjadinya perselingkuhan antara terdakwa dengan korban dan dari perselingkuhan tersebut menghasilkan seorang bayi, yang dirawat oleh keluarga korban di kampung Ndeik. Bahwa terdakwa datang ke pondok korban yang jaraknya \pm 25 meter dari pondoknya, untuk menyuruh korban mengambil anak tersebut, yang berada di kampung Ndeik (rumah keluarga korban) guna dibawa ke kampung Rokat (rumah keluarga terdakwa), tetapi korban menolak kalau pergi sendiri, korban maunya pergi bersama-sama dengan terdakwa mengambil anak bayi tersebut, sehingga saat itu terdakwa berupaya berulang kali meminta dan memohon korban, tetapi korban tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau. Akhirnya terdakwa berhenti membujuk korban, dan dengan emosi pulang kembali ke pondoknya ;

Bahwa di dalam pondoknya, terdakwa mengambil sebatang tombak yang belum ada gagangnya dan sebuah rotan, kemudian mulai membakar ujung tombak tersebut, setelah panas terdakwa masukan ke dalam rotan dengan sekuat tenaga hingga tertanam kuat dalam rotan, setelah itu terdakwa mengasa tombak tersebut di batu asa hingga tajam. Selanjutnya terdakwa kembali ke pondok korban dengan membawa tombak tersebut ;

Bahwa sesampainya di pondok korban, terdakwa melihat korban sedang duduk di bale-bale diluar pondok. Kemudian dengan tenang terdakwa memegang bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri, sambil berkata “kau pergi ambil anak itu sudah” tetapi korban tidak menjawab, sehingga ketika itu juga terdakwa langsung menikam pinggang kiri korban dengan menggunakan tombak yang dipegang pada tangan kanannya sebanyak 1 kali, lalu korbanpun bangun berdiri berlari menuju persawahan berupaya menyelamatkan diri, sehingga terdakwa mengejanya. Sesampainya di persawahan terdakwa menghadang korban dari arah depan lalu menikam perut bagian kiri korban dengan menggunakan tombak, lalu dicabut dan menikam lagi perut bagian tengah korban sebanyak 1 kali, namun korban tidak jatuh ke tanah, korban tetap berdiri dengan posisi kedua tangannya berpegang pada tangan terdakwa, lalu berusaha berjalan menuju pondoknya ;

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (jenazah) No.39.b/i/Pusk/2013 tanggal 9 Januari 2013 dari Puskesmas Borong, yang dibuat oleh dr. Zakaria Januar Pinantyo, dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan mayat korban Maria Goreti Paul ditemukan perlukaan pada bagian perut dan punggung jenazah akibat bersentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti isinya, dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi EMILIANUS JAPA Alias EMIL (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menikam adik kandung saksi yang bernama Maria Goreti Paul hingga meninggal dunia ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan perkawinan, yaitu korban Maria Goreti Paul kawin dengan adik kandung terdakwa yang bernama Lasarus Andung ;
- Bahwa dari perkawinan korban Maria Goreti Paul dengan Lasarus Andung telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Lasarus Andung pergi untuk bekerja di Kalimantan sejak tahun 2008 atau sudah selama 5 (lima) tahun tidak pernah pulang ;
- Bahwa selama Lasarus Andung bekerja di Kalimantan, korban Maria Goreti Paul diselingkuhi oleh terdakwa hingga melahirkan 2 (dua) orang anak, yang kesatu berumur 3 (tiga) tahun dan yang kedua berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu ;
- Bahwa anak yang pertama tinggal bersama korban sedangkan anak yang kedua tinggal di Kampung Ndeik bersama saudaranya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penikaman tersebut, tetapi saksi diberitahu oleh anak korban yang bernama Vini yang merupakan keponakan saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 15.30 Wita, sewaktu saksi bersama adik saksi yang bernama Agustinus Jiu sedang menebas rumput disawah Wae Maras Kampung Ndalir, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Vini datang dan memberitahukan bahwa Maria Goreti Paul telah ditikam oleh terdakwa ;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 15.30 Wita di sawah Rana Lapas, Kampung Rokat, Desa Golo Ndele, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Agustinus Jiu pulang Kampung Ndalir, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur memanggil keluarga untuk pergi ke tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 Wita saksi bersama keluarga berangkat ke Kampung Rokat yang jaraknya sekitar 7 sampai 8 kilometer dengan berjalan kaki, dan sampai di Rokat sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa setelah sampai di Rokat, saksi melihat korban Maria Goreti Paul sedang berbaring di dalam pondok diatas balai-balai bambu dengan berlumuran darah dengan ditemani anaknya yang berumur 3 tahun, sedangkan terdakwa tidak berada disana ;
- Bahwa pada waktu itu korban masih bernafas, dan sempat berkata "saya ditikam oleh Baltasar Gajang" dan ketika saksi bertanya tentang lukanya, korban menunjukkan luka di pinggang sebelah kiri dan perut, kemudian saksi bersama keluarga lainnya mengangkat korban dengan tandu kayu untuk dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan, tetapi korban meninggal dunia dalam perjalanan, selanjutnya saksi bersama dengan keluarganya berhenti di depan rumah Kepala Desa Golo Ndele menunggu Polisi yang jarak Kantornya sekitar 3 kilometer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa menikam korban, tapi sebelumnya saksi pernah mendengar korban yang mengatakan bahwa korban pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa itu adalah anaknya tetapi terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa seminggu setelah penikaman tersebut anak korban yang kedua meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa pernah urus adat tentang anak dari hasil perselingkuhannya yang pertama tetapi anak yang kedua belum ;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa tidak pernah memberikan bantuan kepada keluarga korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi merasa dendam atas perbuatan terdakwa dan mohon agar terdakwa dihukum seberat-beratnya ;

2 Saksi AGUSTINUS JIU Alias AGUS (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menikam adik kandung saksi yang bernama Maria Goreti Paul hingga meninggal dunia ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan perkawinan, yaitu korban Maria Goreti Paul kawin dengan adik kandung terdakwa yang bernama Lasarus Andung ;
- Bahwa dari perkawinan korban Maria Goreti Paul dengan Lasarus Andung telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Lasarus Andung pergi untuk bekerja di Kalimantan sejak tahun 2008 atau sudah selama 5 (lima) tahun tidak pernah pulang ;
- Bahwa selama Lasarus Andung bekerja di Kalimantan, korban Maria Goreti Paul diselingkuhi oleh terdakwa hingga melahirkan 2 (dua) orang anak, yang



kesatu berumur 3 (tiga) tahun dan yang kedua berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu ;

- Bahwa anak yang pertama tinggal bersama korban sedangkan anak yang kedua tinggal di Kampung Ndeik bersama saudaranya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penikaman tersebut, tetapi saksi diberitahu oleh anak korban yang bernama Vini yang merupakan keponakan saksi sendiri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 15.30 Wita, sewaktu saksi bersama kakak saksi yang bernama Emilianus Japa sedang menebas rumput disawah Wae Maras Kampung Ndalir, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Vini datang dan memberitahukan bahwa Maria Goreti Paul telah ditikam oleh terdakwa ;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 15.30 Wita di sawah Rana Lapas, Kampung Rokat, Desa Golo Ndele, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Agustinus Jiu pulang Kampung Ndalir, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur memanggil keluarga untuk pergi ke tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 Wita saksi bersama keluarga berangkat ke Kampung Rokat yang jaraknya sekitar 7 sampai 8 kilometer dengan berjalan kaki, dan sampai di Rokat sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa setelah sampai di Rokat, saksi melihat korban Maria Goreti Paul sedang berbaring di dalam pondok diatas balai-balai bambu dengan berlumuran darah dengan ditemani anaknya yang berumur 3 tahun, sedangkan terdakwa tidak berada disana ;
- Bahwa pada waktu itu korban masih bernafas, dan sempat berkata "saya ditikam oleh Baltasar Gajang" dan ketika saksi bertanya tentang lukanya,



korban menunjukkan luka di pinggang sebelah kiri dan berut, kemudian saksi bersama keluarga lainnya mengangkat korban dengan tandu kayu untuk dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan, tetapi korban meninggal dunia dalam perjalanan, selanjutnya saksi bersama dengan keluarganya berhenti di depan rumah Kepala Desa Golo Ndele sambil menunggu Polisi yang jarak Kantornya sekitar 3 kilometer ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa menikam korban, tapi sebelumnya saksi pernah mendengar korban yang mengatakan bahwa korban pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa itu adalah anaknya tetapi terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa seminggu setelah penikaman tersebut anak korban yang kedua meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa pernah urus adat tentang anak dari hasil perselingkuhannya yang pertama tetapi anak yang kedua belum ;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa tidak pernah memberikan bantuan kepada keluarga korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi merasa dendam atas perbuatan terdakwa dan mohon agar terdakwa dihukum seberat-beratnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi merasa dendam atas perbuatan terdakwa dan mohon agar terdakwa dihukum seberat-beratnya ;

3 Saksi VITALIS JERABUS Alias VITALIS (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menikam ipar saksi yang bernama Maria Goreti Paul hingga meninggal dunia ;



- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di sawah Rana Lapas, Kampung Rokat, Desa Golo Ndele, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penikaman tersebut, tetapi saksi diberitahu oleh saudara saksi yang bernama Emilianus Japa dan Agustinus Jiu yang mengatakan : “kita punya saudari ETA sudah dibunuh oleh Baltasar Gajang”, selanjutnya saksi bersama keluarga pergi ke tempat kejadian ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian sekitar pukul 19.00 Wita, saksi melihat korban Maria Goreti Paul sedang berbaring di dalam pondok diatas balai-balai bambu dengan berlumuran darah dalam keadaan masih hidup dengan ditemani anaknya yang berumur 3 tahun ;
- Bahwa kemudian saksi bersama keluarga lainnya mengangkat korban dengan tandu kayu untuk dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan, tetapi di tengah perjalanan tepatnya di depan rumah Kepala Desa Golo Ndele, korban meninggal dunia ;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah Kepala Desa Golo Ndele sekitar 4 jam berjalan kaki, sehingga korban meninggal dunia sekitar pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa kemudian kami berhenti sambil menunggu petugas Polisi, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Borong untuk di visum ;
- Bahwa saksi melihat luka-luka di tubuh korban, yaitu ditikam dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa suami korban bernama Lasarus Andung dan ia pergi untuk bekerja di Kalimantan sejak tahun 2008 atau sudah selama 5 (lima) tahun tidak pernah pulang ;



- Bahwa saksi tahu antara terdakwa dengan korban pernah ada masalah perselingkuhan hingga melahirkan 2 (dua) orang anak, yang kesatu berumur 3 (tiga) tahun dan yang kedua berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu ;
- Bahwa anak yang pertama tinggal bersama korban sedangkan anak yang kedua tinggal bersama saksi di Kampung Ndeik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

4 Saksi MELVIANA JAHUNG Alias VINI (tanpa sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi sedang bersama mama saksi yaitu korban Maria Goreti Paul sedang mencari kutu anjing di bale-bale di luar pondok di Rana Lapas, Kampung Rokat, Desa Golo Ndele, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur terdakwa datang dengan berkata : “betul-betul kau tidak pergi ambil”, tetapi mama saksi diam saja, kemudian terdakwa pergi lagi ke pondoknya yang tidak jauh dari pondok mama saksi ;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa tombak yang bergagang rotan yang panjangnya kurang lebih 30 cm, dengan berkata : “betul-betul kau tidak pergi ambil”, tetapi mama saksi diam saja, lalu sambil memegang bahu kiri mama saksi terdakwa menikam 1 (satu) kali mengenai pinggang kirinya sehingga mama saksi lari ke persawahan dan dikejar oleh terdakwa yang masih memegang tombak, selanjutnya saksi lari ke kampung memberitahukan kepada paman saksi yaitu Emilianus Japa dan Agustinus Jiu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Emilianus Japa, Agustinus Jebaru, Vitalis Jebaru, dan beberapa orang lagi mendatangi tempat kejadian dan pada waktu itu mama saksi berada di pondok bapak Tince, dalam keadaan masih hidup dan mama saksi meminta untuk dibawa ke Pustu, namun akhirnya mama



saksi meninggal dunia di perjalanan, lalu jenazahnya dibawa ke rumah Kepala Desa Golo Ndele, dan tidak lama kemudian datang Polisi dan membawa jenazah mama saksi ke Puskesmas Borong ;

- Bahwa selama bapak saksi pergi ke Kalimantan, mama saksi melahirkan 2 (dua) orang anak dari terdakwa yang pertama berumur 3 (tiga) tahun dan yang kedua berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu ;
- Bahwa pada waktu itu mama saksi tidak membawa adik kandung saksi yang baru lahir pada bulan Desember 2012 tersebut ke pondok, karena adik saksi berada di kampung Ndei, dan mama saksi tidak mau mengambilnya sendirian maunya mengambil bersama terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian selain saksi ada orang yang melihat yaitu adik saksi yang bernama Graciana Jenaut yang masih berumur 6 tahun ;
- Bahwa akibat penikaman tersebut mama saksi mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa BALTASAR GAJANG Alias BEL Alias TASAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban maria Goreti Paul karena korban adalah adik ipar terdakwa ;
- Bahwa korban Maria Goreti Paul adalah isteri dari adik terdakwa yang bernama Lasarus Andung yang pergi bekerja di Kalimantan sejak tahun 2008 dan belum pernah kembali ;



- Bahwa sejak ditinggal pergi suaminya tersebut, terdakwa berselingkuh dengan korban dan telah hamil 3 (tiga) kali, dimana hamil yang pertama keguguran, kemudian hamil yang kedua melahirkan anak yang pertama berumur 3 (tiga) tahun dan hamil yang ketiga melahirkan anak kedua yang berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu ;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal di kampung Ndeik, bersama keluarga korban, bahkan mau diambil jadi anak angkat oleh saudaranya korban ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, sewaktu terdakwa berada di pondok terdakwa di persawahan Rana Lapas, Kampung Rokat, Desa Golo Ndele, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa mendatangi pondok milik korban Maria Goreti Paul yang jaraknya kurang lebih 25 meter, dengan maksud menyuruh korban mengambil anaknya yang baru lahir yaitu berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu yang berada di rumah keluarga korban di kampung Ndeik, guna dibawa ke rumah keluarga terdakwa di kampung Rokat, tetapi korban menolak kalau pergi sendirian maunya bersama terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berulang kali memohon kepada korban untuk mengambil anaknya tersebut, tetapi korban tetap tidak mau ;
- Bahwa terdakwa akhirnya berhenti membujuk korban, dan memutuskan untuk kembali ke pondoknya, dan setelah sampai di pondoknya terdakwa mengambil tombak yang belum ada gagangnya dan sebuah rotan yang panjangnya kurang lebih 30 cm, kemudian terdakwa membakar ujung tombak tersebut dan setelah panas terdakwa memasukkan tombak tersebut ke dalam rotan sekuat tenaga hingga tertanam kuat ke dalam rotan tersebut, selanjutnya terdakwa mengasah tombak tersebut di batu asah hingga tajam, kemudian terdakwa pergi ke pondok korban dengan membawa tombak tersebut yang dipikul dipundaknya ;



- Bahwa setelah sampai di pondok korban, terdakwa melihat korban sedang duduk di bale-bale di luar pondok, kemudian terdakwa memegang bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata : “kau pergi ambil anak itu sudah” tetapi korban tetap tidak mau menjawab, kemudian terdakwa langsung menikam pinggang kiri korban dengan menggunakan tombak yang dipegang pada tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban bangun berdiri dan berlari menuju persawahan, dan dikejar oleh terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di persawahan terdakwa menghadang dari arah depan lalu menikam perut bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian terdakwa mencabut tombak tersebut dan ditikamkan ke bagian perut korban, tetapi korban tetap berdiri dengan posisi kedua tangannya berpegang pada tangan terdakwa dan berusaha berjalan menuju pondoknya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut tombak tersebut dan menikam dirinya sendiri dengan tombak tersebut sambil berkata “Eta kita mati bersama” kemudian berjalan menuju pondoknya hingga tidak sadarkan diri, kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa tersadar dan mencabut tombak yang menancap di perut, lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa tombak dan parang dan diletakkan di lantai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Polsek Borong untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ;
- 1 (satu) buah baju kaus berwarna putih yang sudah dipotong dalam keadaan kotor yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah trening berwarna biru yang berlumpur ;



- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau yang sudah dipotong dalam keadaan kotor yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah sarung berwarna ungu bergaris-garis putih ;
- 1 (satu) buah sarung berwarna biru bergaris yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah sarung berwarna merah bergaris-garis ;
- 1 (satu) buah BH (Bra) berwarna putih dalam keadaan kotor dan terpotong yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dalam keadaan terpotong yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah handuk berwarna merah bergaris kuning dalam keadaan kotor yang terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan Primair telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BALTASAR GAJANG Alias BEL Alias TASAR bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN DENGAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU melanggar pasal 340 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BALTASAR GAJANG Alias BEL Alias TASAR dengan pidana badan/penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung berwarna putih dan didalam karung putih tersebut berisikan ubi kayu dan 1 (satu) bila parang tanpa sarung ;
 - 1 (satu) buahangka ;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dan putih yang bermerk swallow ;



- 1 (satu) batang tombak dan digagang tombak tersebut ada bercak darah ;
- 1 (satu) parang lengkap dengan sarung dan berikuk plastik warna merah dan kain berwarna putih dan disarung parang tersebut ada bercak darah ;
- 1 (satu) batang bamboo yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan dipermukaan luar bambu tersebut ada bercak darah ;
- 1 (satu) potong bambu yang panjangnya kurang lebih dua puluh centimeter yang diluar permukaan bamboo tersebut ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos yang berwarna putih dan merah yang terdapat robek dibagian belakang dan dibagian leher kebawah dan juga terdapat bercak darah didepan dan dibagian belakang ;
- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah dibagian depan topi tersebut ;
- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarung yang disarung parang tersebut ada ikatan tali berwarna hitam dan warna putih dan juga sarung parang tersebut terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) batang besi galling atau linggis berwarna hitam dan diujung linggis tersebut ada melekat tanah berwarna putih ;
- 1 (satu) batang kayu bulat lamtoro yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) centimeter ;
- 1 (satu) lembar papan yang panjangnya kurang lebih delapan puluh centimeter yang diujung kayu tersebut terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) batang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih lima puluh centimeter yang ditengah kayu bulat tersebut ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang ada bercak darah dan dibawah lengan terdapat robek besar ;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;



- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pleidooi) pada persidangan tanggal 8 Mei 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi kiranya memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Baltasar Gajang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa Maria Goreti Paul ;
- 2 Menghukum terdakwa dengan pidana penjara yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (peidooi) tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (pleidooi) sebelumnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, sewaktu saksi Melviana Jihung sedang bersama mama kandung saksi yaitu korban Maria Goreti Paul sedang mencari kutu anjing di bale-bale di luar pondok di Rana Lapas, Kampung Rokat, Desa Golo Ndele, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa Baltasar Gajang Alias Bel Alias Tasar datang dengan berkata : “betul-betul kau tidak pergi ambil”, tetapi korban diam saja, kemudian



terdakwa pergi lagi ke pondoknya yang tidak jauh dari pondok korban Maria Goreti Paul yaitu jaraknya sekitar 25 meter ;

- Bahwa setelah sampai di pondoknya terdakwa mengambil tombak yang belum ada gagangnya dan sebuah rotan yang panjangnya kurang lebih 30 cm, kemudian terdakwa membakar ujung tombak tersebut dan setelah panas terdakwa memasukkan tombak tersebut ke dalam rotan sekuat tenaga hingga tertanam kuat ke dalam rotan tersebut, selanjutnya terdakwa mengasah tombak tersebut di batu asah hingga tajam, kemudian terdakwa pergi ke pondok korban dengan membawa tombak tersebut yang dipikul dipundaknya ;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian yaitu sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa datang kembali ke pondok korban dengan membawa tombak yang bergagang rotan yang panjangnya kurang lebih 30 cm, dengan berkata : “kau pergi ambil anak itu sudah”, tetapi korban diam saja, lalu sambil memegang bahu kiri korban terdakwa menikam 1 (satu) kali mengenai pinggang kirinya sehingga korban lari ke persawahan untuk menyelamatkan diri, yang dikejar oleh terdakwa yang masih memegang tombak, sedangkan saksi Melviana Jihung lari ke kampung untuk memberitahukan kepada saudara atau keluarga korban ;
- Bahwa sesampainya di persawahan terdakwa menghadang korban dari arah depan lalu menikam perut bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian terdakwa mencabut tombak tersebut dan ditikamkan ke bagian perut korban, tetapi korban tetap berdiri dengan posisi kedua tangannya berpegang pada tangan terdakwa dan berusaha berjalan menuju pondoknya, selanjutnya terdakwa mencabut tombak tersebut dan menikam dirinya sendiri dengan tombak tersebut sambil berkata “Eta kita mati bersama” kemudian berjalan menuju pondoknya hingga tidak sadarkan diri, kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa tersadar



dan mencabut tombak yang menancap di perut, lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa tombak dan parang dan diletakkan di lantai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Polsek Borong untuk menyerahkan diri ;

- Bahwa setelah lari ke kampung saksi Melviana Jihung bertemu dengan Emilianus Japa dan Agustinus Jiu yang sedang menebas rumput disawah Wae Maras Kampung Ndalir, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dan memberitahukan bahwa Maria Goreti Paul telah ditikam oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Emilianus Japa dan Agustinus Jiu pulang ke Kampung Ndalir, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur memanggil keluarga untuk pergi ke tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita, Emilianus Japa, Agustinus Jebaru, Vitalis Jebaru, Melvina Jihung dan beberapa orang lagi berangkat ke tempat kejadian di Kampung Rokat yang jaraknya sekitar 7 sampai 8 kilometer dengan berjalan kaki, dan sampai di Rokat sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa setelah sampai di Rokat, mereka melihat korban Maria Goreti Paul sedang berbaring di dalam pondok diatas bale-bale bambu dengan berlumuran darah dengan ditemani anaknya yang berumur 3 tahun, sedangkan terdakwa tidak berada disana ;
- Bahwa pada waktu itu korban masih bernafas, dan sempat berkata "saya ditikam oleh Baltasar Gajang" dan korban menunjukkan luka di pinggang sebelah kiri dan perut, kemudian para saksi mengangkat korban dengan tandu kayu untuk dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan, tetapi korban meninggal dunia dalam



perjalanan, selanjutnya para saksi berhenti di depan rumah Kepala Desa Golo Ndele sambil menunggu Polisi yang jarak Kantornya sekitar 3 kilometer, dan kemudian datang Polisi dan membawa jenazah korban ke Puskesmas Borong ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tertanggal 9 Januari 2013 No.39.b/I/Pusk/ 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zakaria Januar Pinantyo, Dokter Umum pada Puskesmas Borong, Kabupaten Manggarai Timur, berkesimpulan bahwa pada jenazah korban Maria Goreti Paul terdapat luka pada bagian perut dan punggung jenazah yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam ;
- Bahwa korban Maria Goreti Paul adalah adik ipar terdakwa, yaitu korban Maria Goreti Paul adalah isteri dari adik terdakwa yang bernama Lasarus Andung yang pergi bekerja di Kalimantan sejak tahun 2008 dan belum pernah kembali, dan sejak ditinggal pergi suaminya tersebut, terdakwa berselingkuh dengan korban dan telah hamil 3 (tiga) kali, dimana hamil yang pertama keguguran, kemudian hamil yang kedua melahirkan anak yang pertama berumur 3 (tiga) tahun dan hamil yang ketiga melahirkan anak kedua yang berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu, dimana kedua anak tersebut tinggal di kampung Ndeik, bersama keluarga korban, sehingga terdakwa yang sudah berulang kali meminta kepada korban untuk mengambil anak tersebut, khawatir kalau korban tidak mau mengambil anak tersebut karena mau diambil jadi anak angkat oleh saudaranya korban tersebut, sehingga terdakwa kesal dan merasa emosi hingga akhirnya menusuk korban sampai meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair : melanggar pasal 340 KUHP ;

Subsidiar : melanggar pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Primair, yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Dengan direncanakan lebih dahulu ;
- Menghilangkan nyawa orang lain ;

Tentang unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah BALTASAR GAJANG Alias BEL Alias TASAR yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Tentang unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa korban Maria Goreti Paul meninggal dunia pada saat korban dibawa oleh saksi Emilianus Japa, Agustinus Jiu, Vitalis Jerabus dan beberapa keluarga lainnya dengan tandu kayu dari tempat kejadian menuju ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan setelah ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan tombak, tetapi korban meninggal dunia dalam perjalanan, selanjutnya mereka berhenti di depan rumah Kepala Desa Golo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndele sambil menunggu Polisi yang jarak Kantornya sekitar 3 kilometer, dan kemudian datang Polisi dan membawa jenazah korban ke Puskesmas Borong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tertanggal 9 Januari 2013, No.39.b/I/Pusk/ 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zakaria Januar Pinantyo, Dokter Umum pada Puskesmas Borong, Kabupaten Manggarai Timur, berkesimpulan bahwa pada jenazah korban Maria Goreti Paul ditemukan luka pada bagian perut dan punggung jenazah yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang lain” juga telah terpenuhi ;

Tentang unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa maksud dan tujuan terdakwa benar-benar menghendaki hilangnya nyawa korban Maria Goreti Paul atau terdakwa menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dapat dipastikan atau kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Maria Goreti Paul tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, sewaktu saksi Melviana Jihung sedang bersama mama kandung saksi yaitu korban Maria Goreti Paul sedang mencari kutu anjing di bale-bale di luar pondok di Rana Lapas, Kampung Rokat, Desa Golo Ndele, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa Baltasar Gajang Alias Bel Alias Tasar datang dengan berkata : “betul-betul kau tidak pergi ambil”, tetapi korban diam saja, kemudian terdakwa pergi lagi ke pondoknya yang tidak jauh dari pondok korban Maria Goreti Paul yaitu jaraknya sekitar 25 meter, dan setelah sampai di pondoknya terdakwa mengambil tombak yang belum ada gagangnya dan sebuah rotan yang panjangnya kurang lebih 30 cm, kemudian terdakwa membakar ujung tombak tersebut dan setelah panas terdakwa memasukkan tombak tersebut ke dalam rotan sekuat tenaga hingga tertanam kuat ke dalam rotan tersebut, selanjutnya terdakwa mengasah tombak tersebut di batu asah hingga tajam, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi ke pondok korban dengan membawa tombak tersebut yang dipikul dipundaknya ;

Menimbang, bahwa sekitar setengah jam kemudian yaitu sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa datang kembali ke pondok korban dengan membawa tombak yang bergagang rotan yang panjangnya kurang lebih 30 cm, dengan berkata : “kau pergi ambil anak itu sudah”, tetapi korban diam saja, lalu sambil memegang bahu kiri korban, terdakwa menikam 1 (satu) kali mengenai pinggang kirinya sehingga korban lari ke persawahan untuk menyelamatkan diri, yang dikejar oleh terdakwa yang masih memegang tombak, sedangkan saksi Melviana Jihung lari ke kampung untuk memberitahukan kepada saudara atau keluarga korban, dan sesampainya di persawahan terdakwa menghadang korban dari arah depan lalu menikam perut bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian terdakwa mencabut tombak tersebut dan ditikamkan ke bagian perut korban, tetapi korban tetap berdiri dengan posisi kedua tangannya berpegang pada tangan terdakwa dan berusaha berjalan menuju pondoknya, selanjutnya terdakwa mencabut tombak tersebut dan menikam dirinya sendiri dengan tombak tersebut sambil berkata “Eta kita mati bersama” kemudian berjalan menuju pondoknya hingga tidak sadarkan diri, kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa tersadar dan mencabut tombak yang menancap di perut, lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa tombak dan parang dan diletakkan di lantai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Polsek Borong untuk menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa korban Maria Goreti Paul adalah adik ipar terdakwa, yaitu korban Maria Goreti Paul adalah isteri dari adik terdakwa yang bernama Lasarus Andung yang pergi bekerja di Kalimantan sejak tahun 2008 dan belum pernah kembali, dan sejak ditinggal pergi suaminya tersebut, terdakwa berselingkuh dengan korban dan telah hamil 3 (tiga) kali, dimana hamil yang pertama keguguran, kemudian hamil yang kedua melahirkan anak yang pertama berumur 3 (tiga) tahun dan hamil yang ketiga melahirkan anak kedua yang berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu, dimana kedua anak tersebut tinggal di kampung Ndeik, bersama keluarga korban, sehingga terdakwa



yang sudah berulang kali meminta kepada korban untuk mengambil anak tersebut, khawatir kalau korban tidak mau mengambil anak tersebut karena mau diambil jadi anak angkat oleh saudaranya korban tersebut, sehingga terdakwa kesal dan merasa emosi hingga akhirnya menusuk korban sampai meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, nampak jelas bahwa terdakwa benar-benar menghendaki matinya korban Maria Goreti Paul tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pula ;

Tentang unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara maksud atau niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Maria Goreti Paul dengan pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa korban Maria Goreti Paul tersebut masih ada tenggang waktu bagi terdakwa untuk dapat berpikir dengan tenang untuk membatalkan niatnya tersebut tetapi terdakwa tidak melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika terdakwa mendatangi korban Maria Goreti Paul di pondoknya dengan berkata : “betul-betul kau tidak pergi ambil”, tetapi korban diam saja, lalu terdakwa pergi lagi ke pondoknya yang tidak jauh dari pondok korban Maria Goreti Paul yaitu jaraknya sekira 25 meter, dan setelah sampai di pondoknya terdakwa mengambil tombak yang belum ada gagangnya dan sebuah rotan yang panjangnya kurang lebih 30 cm, kemudian terdakwa membakar ujung tombak tersebut dan setelah panas terdakwa memasukkan tombak tersebut ke dalam rotan sekuat tenaga hingga tertanam kuat ke dalam rotan tersebut, selanjutnya terdakwa mengasah tombak tersebut di batu asah hingga tajam, kemudian terdakwa pergi ke pondok korban dengan membawa tombak tersebut yang dipikul dipundaknya, kemudian sekitar setengah jam kemudian yaitu sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa datang kembali ke pondok korban dengan membawa tombak yang bergagang rotan yang panjangnya kurang lebih 30 cm, dengan berkata : “kau pergi ambil anak itu sudah”, tetapi korban diam saja, lalu sambil



memegang bahu kiri korban, terdakwa menikam 1 (satu) kali mengenai pinggang kirinya sehingga korban lari ke persawahan untuk menyelamatkan diri, yang dikejar oleh terdakwa yang masih memegang tombak, dan sesampainya di persawahan terdakwa menghadang korban dari arah depan lalu menikam perut bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian terdakwa mencabut tombak tersebut dan ditikamkan ke bagian perut korban, tetapi korban tetap berdiri dengan posisi kedua tangannya berpegang pada tangan terdakwa dan berusaha berjalan menuju pondoknya, selanjutnya terdakwa mencabut tombak tersebut dan menikam dirinya sendiri dengan tombak tersebut sambil berkata “Eta kita mati bersama” kemudian berjalan menuju pondoknya hingga tidak sadarkan diri, kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa tersadar dan mencabut tombak yang menancap di perut, lalu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa tombak dan parang dan diletakkan di lantai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Polsek Borong untuk menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa korban Maria Goreti Paul adalah adik ipar terdakwa, yaitu korban Maria Goreti Paul adalah isteri dari adik terdakwa yang bernama Lasarus Andung yang pergi bekerja di Kalimantan sejak tahun 2008 dan belum pernah kembali, dan sejak ditinggal pergi suaminya tersebut, terdakwa berselingkuh dengan korban dan telah hamil 3 (tiga) kali, dimana hamil yang pertama keguguran, kemudian hamil yang kedua melahirkan anak yang pertama berumur 3 (tiga) tahun dan hamil yang ketiga melahirkan anak kedua yang berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu, dimana kedua anak tersebut tinggal di kampung Ndeik, bersama keluarga korban, sehingga terdakwa yang sudah berulang kali meminta kepada korban untuk mengambil anak tersebut, khawatir kalau korban tidak mau mengambil anak tersebut karena mau diambil jadi anak angkat oleh saudaranya korban tersebut, sehingga terdakwa kesal dan merasa emosi hingga akhirnya menusuk korban sampai meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pulang ke pondoknya untuk mengambil tombak yang belum ada gagangnya dan sebuah rotan yang panjangnya kurang lebih 30 cm, kemudian terdakwa membakar ujung tombak tersebut dan setelah panas terdakwa



memasukkan tombak tersebut ke dalam rotan sekuat tenaga hingga tertanam kuat ke dalam rotan tersebut, selanjutnya terdakwa mengasah tombak tersebut di batu asah hingga tajam membutuhkan waktu sekitar 30 menit atau setengah jam, sehingga terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berpikir dengan tenang untuk membatalkan niatnya menusuk korban Maria Goreti Paul tetapi tidak terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah terdakwa menikam 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kirinya korban, sehingga korban lari ke persawahan untuk menyelamatkan diri, terdakwa masih bisa membatalkan niatnya atau menghentikan perbuatan menikam korban lagi, tetapi terdakwa tidak melakukannya bahkan terdakwa tetap mengejar korban dengan masih memegang tombak, dan sesampainya di persawahan terdakwa menghadang korban dari arah depan lalu menikam perut bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian terdakwa mencabut tombak tersebut dan ditikamkan ke bagian perut korban, tetapi korban tetap berdiri dengan posisi kedua tangannya berpegang pada tangan terdakwa dan berusaha berjalan menuju pondoknya, terdakwa juga tidak berusaha untuk menolong korban, justru terdakwa mencabut tombak tersebut dan menikam dirinya sendiri dengan tombak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (Pleidooi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Baltasar Gajang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 338 KUHP tersebut, cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap adik ipar terdakwa sendiri yang telah diselingkuhi hingga melahirkan 2 (dua) orang anak ;
- Korban merupakan isteri dari adik kandung terdakwa yang bernama Lasarus Andung yang bekerja di Kalimantan ;



- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak kedua terdakwa yang masih berumur 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu menjadi tidak terurus dan akhirnya meninggal dunia ;
- Terdakwa berusaha untuk bunuh diri dengan menusukkan tombak ke perut terdakwa, namun terdakwa tidak meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah tombak yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yaitu alat yang digunakan untuk menusuk korban Maria Goreti paul, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah trening berwarna biru yang berlumpur, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka Majelis Hakim



memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah baju kaus berwarna putih yang sudah dipotong dalam keadaan kotor yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau yang sudah dipotong dalam keadaan kotor yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sarung berwarna ungu bergaris-garis putih, 1 (satu) buah sarung berwarna biru bergaris yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sarung berwarna merah bergaris-garis, 1 (satu) buah BH (Bra) berwarna putih dalam keadaan kotor dan terpotong yang terdapat bercak darah, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dalam keadaan terpotong yang terdapat bercak darah, serta 1 (satu) buah handuk berwarna merah bergaris kuning dalam keadaan kotor yang terdapat bercak darah, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban Maria Goreti Paul, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Maria Goreti Paul ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana dari Penuntut Umum khususnya pada angka 3 yang bunyinya sebagai berikut :

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung berwarna putih dan didalam karung putih tersebut berisikan ubi kayu dan 1 (satu) bila parang tanpa sarung ;
- 1 (satu) buah nangka ;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dan putih yang bermerk Swallow ;
- 1 (satu) batang tombak dan digagang tombak tersebut ada bercak darah ;
- 1 (satu) parang lengkap dengan sarung dan berikut plastik warna merah dan kain berwarna putih dan disarung parang tersebut ada bercak darah ;
- 1 (satu) batang bamboo yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan dipermukaan luar bambu tersebut ada bercak darah ;
- 1 (satu) potong bambu yang panjangnya kurang lebih dua puluh centimeter yang diluar permukaan bamboo tersebut ada bercak darah ;



- 1 (satu) lembar baju kaos yang berwarna putih dan merah yang terdapat robek dibagian belakang dan dibagian leher kebawah dan juga terdapat bercak darah didepan dan dibagian belakang ;
- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah dibagian depan topi tersebut ;
- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarung yang disarung parang tersebut ada ikatan tali berwarna hitam dan warna putih dan juga sarung parang tersebut terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) batang besi galling atau linggis berwarna hitam dan diujung linggis tersebut ada melekat tanah berwarna putih ;
- 1 (satu) batang kayu bulat lamtoro yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) centimeter ;
- 1 (satu) lembar papan yang panjangnya kurang lebih delapan puluh centimeter yang diujung kayu tersebut terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) batang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih lima puluh centimeter yang ditengah kayu bulat tersebut ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang ada bercak darah dan dibawah lengan terdapat robek besar ;

Dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang dituntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut bukanlah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut berbeda dengan barang bukti yang dilimpahkan dalam perkara ini dan tidak sesuai dengan daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan juga tidak sesuai dengan barang bukti yang tercantum dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ruteng, tertanggal 15 Januari 2013, Nomor : 09/Pen.Pid/2013/PN.RUT., maka Majelis Hakim menyatakan bahwa barang



yang disebutkan dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum angka 3 tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 340 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 340 KUHP serta pasal 193 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **BALTASAR GAJANG** alias **BEL** alias **TASAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah trening berwarna biru yang berlumpur ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah baju kaus berwarna putih yang sudah dipotong dalam keadaan kotor yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau yang sudah dipotong dalam keadaan kotor yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah sarung berwarna ungu bergaris-garis putih ;



- 1 (satu) buah sarung berwarna biru bergaris yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah sarung berwarna merah bergaris-garis ;
- 1 (satu) buah BH (Bra) berwarna putih dalam keadaan kotor dan terpotong yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dalam keadaan terpotong yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah handuk berwarna merah bergaris kuning dalam keadaan kotor yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada keluarga korban **Maria Goreti Paul** ;

- 6 Menyatakan barang bukti yang disebutkan dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum angka 3 tersebut tidak dapat diterima ;
- 7 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : Senin tanggal 20 Mei 2013, oleh kami **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JELEHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dengan dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,



1 YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.

M. ARIF SATIYO

WIDODO, SH.

2. ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

J E L E H A.